

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PUTRA AGUS SETIAWAN BIN M. ISMAIL, NIK 1604100708920008, tempat dan tanggal lahir Lahat, 7 Agustus 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta PT Wahana Bhandawa Kencana, tempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Kota Negara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dias Palado, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dias Palado & Partners yang beralamat di Komplek SMK Tiara RT.012 RW.004, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2025 dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 127/SK.K/X/2025/PA.Lt tanggal 14 Oktober 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

ANDRYANI BINTI IRWAN, tempat dan tanggal lahir Banjar Sari, 3 Juli 1993, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Lahat Pos, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Srikaton, RT017, RW013, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Rustandi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat

Hukum pada Kantor Hukum Imam Rustandi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Sosial No.75 Rt.10/ Rw.03 Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Sumsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, Nomor 134/SK.K/X/2025/PA.Lt tanggal 20 Oktober 2025 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt. tanggal 9 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PUTRA AGUS SETIAWAN BIN M. ISMAIL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ANDRYANI BINTI IRWAN) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rafardhan Athallah, Laki-Laki tempat tanggal lahir Lahat 16 Mei 2018 berumur 7 Tahun, 2 Bulan, Zerina Aiyra Leticia, Perempuan tempat tanggal lahir Lahat 08 Februari 2022 berumur 3 Tahun, 5 Bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat dari perceraian sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut :
- Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.500.000,00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);


Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut kedua belah pihak hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 14 Oktober 2025 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 9 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa memori banding dari Pembanding tanggal 17 Oktober 2025 yang kemudian diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat sesuai surat tanda terima memori banding Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 20 Oktober 2025 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2025, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding menanggapi dengan kontra



memori banding tanggal 27 Oktober 2025, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin dan tanggal 27 Oktober 2025 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 27 Oktober 2025, pada hari itu juga kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Lahat agar memeriksa berkas perkara banding tersebut dengan relaas pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 November 2025;

Bahwa pada tanggal 4 November 2025 Pemanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 557Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 5 Nopember 2025, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 7 November 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara banding Nomor 57/Pdt.G/2025/PTA.Plg, tanggal 13 November 2025, dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 2696/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2025, tanggal 13 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perkara *a quo*, perkara Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt dimohonkan banding secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2025, sedangkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt. diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik, maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara *a quo* diajukan banding masih dalam tenggat banding;



Menimbang, bahwa pada tingkat pertama, Pembanding dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berlawanan dengan Andriyani binti Irwan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, dan selanjutnya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding *in casu* dalam perkara Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2025 diwakili kuasa hukumnya bernama Dias Palado, S.H., Safrin, S.H., dan Hasrul, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Dias Palado & Partners yang beralamat di Komplek SMK Tiara RT.012 RW.004, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 127/SK/X2025/PA.Lt, tanggal 14 Oktober 2025, yang ketiganya telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi Kartu Tanda Advokat (KTA), yang masih berlaku, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum dari Pembanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara banding mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa juga Terbanding *in casu* dalam perkara Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2025 diwakili kuasa hukumnya bernama Imam Rustandi, S.H., M. Fedri Setiawan, S.H., dan Anggi Rezkian, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Imam Rustandi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Sosial, No.75, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, alamat elektronik rustandiulpa@gmail.com, terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 134/SK/X/2025/PA.Lt, tanggal 20 Oktober 2025, yang ketiganya telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi Kartu Tanda Advokat (KTA), dua Advokat yang bernama Imam Rustandi, S.H. dan Anggi Rezkian, S.H. KTA nya yang masih berlaku, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian dua kuasa hukum dari Terbanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara banding mewakili Terbanding, sedangkan Advokat yang bernama M. Fedri Setiawan, S.H. Kartu Tanda Anggota Advokatnya telah habis masanya, tetapi telah melampirkan Permohonan Perpanjangan Cetak KTA, oleh karena itu yang bersangkutan telah melakukan prosedur seorang Advokat yang habis masa berlaku kartu keanggotaannya, jadi walaupun belum memegang Kartu Tanda Advokat dimaksud, M. Fedri Setiawan, S.H. juga mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum secara legal sebagaimana dua Advokat yang telah mendapat kuasa khusus dari Terbanding, oleh karenanya ketiga Advokat mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggat banding oleh subyek hukum yang memiliki kapasitas sebagai pihak dan pengajuannya telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan maka selanjutnya secara formil perkara *a quo* dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan fungsinya akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Tahun 2016, yang telah dimediasi oleh mediator Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., namun usaha untuk mendamaikan para pihak tersebut terkait dengan pokok permohonan Pemohon tidak berhasil pula sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Juli 2025 sehingga tahapan upaya damai terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang didasarkan pada dua alasan, pertama gugatan serta dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan alasan kedua karena petitum tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati tentang uraian detail terkait dua alasan yang menjadi dasar eksepsi Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lahat yang menolak eksepsi Termohon, dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon dalam eksepsinya menyangkut dengan pokok perkara sehingga tidak ada relevansinya dengan konsep eksepsi dalam teori Hukum Acara. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan kedua 2005, halaman 418 bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang ditujukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt. tanggal 17 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang



telah memeriksa, telah mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, jawab-menjawab melalui e-litigasi, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak serta musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara Pemohon adalah permohonan cerai talak yang diakumulasi dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah karena kurang lebih sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Apriadi Setiawan;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, dikuatkan pula oleh keterangan para saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon. Semuanya telah *dikonstatir* dan *dikualifisir* serta *dikonstitutir* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Apriadi Setiawan, dibantah oleh Termohon.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepakat dengan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah paman Apriadi Setiawan yang dalam keterangannya, diajak oleh Apriadi Setiawan untuk menemaninya bertemu dengan Pemohon, Termohon dan keluarga Pemohon. Apriadi Setiawan mengaku dihadapan saksi kedua dan dihadapan Pemohon, Termohon dan keluarga Pemohon termasuk hadir saksi kesatu dan saksi kedua yang merupakan kakak kandung dari Pemohon bahwa Apriadi Setiawan telah selingkuh dengan Termohon dan telah berbuat zina di Hotel Melio Muara Enim. Kemudian saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi melihat dan mendengar pengakuan dari Apriadi Setiawan yang mengaku Termohon berselingkuh dengan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi di atas dihubungkan dengan bukti P.6 sampai dengan P.13, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon berselingkuh dengan Apriadi Setiawan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan apakah perbuatan selingkuh Termohon dapat dikategorikan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;



Menimbang, bahwa di dalam Kitab Mausu'atu al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, karya Yasir al-Najjar dijelaskan tentang pengertian *nusyuz* menurut empat madzhab. Menurut madzhab Hanafiah *nusyuz* adalah:

كَرَاهَةٌ كَانَتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَقِيلَ : الْخَارِجَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَنْعُهَا لَهُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى بَيْتِهَا
مع إرادتها السكنى فيه

Artinya : ketidaksukaan salah satu pasangan (suami isteri) terhadap pasangan lainnya. Dalam pengertian yang lain adalah isteri yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar dan sang isteri melarang suaminya untuk masuk ke rumahnya padahal ia berkeinginan tinggal di dalam rumah.

Menurut madzhab Malikiah:

النُّشُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ

Artinya : *Nusyuz* adalah tidak taatnya (seorang isteri) kepada suami yang menjadi kewajibannya.

Madzhab Syafiiyah mendefinisikan *nusyuz* tidak berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh madzhab Malikiah. Sedangkan madzhab Hanabilah mendefinisikan:

النُّشُوزُ مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ فِيهِ

Artinya : *Nusyuz* adalah durhakanya seorang isteri kepada suami dimana isteri itu wajib taat kepada suaminya.

Dalam Al-Quran Allah swt mengatur tentang *nusyuz* di dalam surah ke-4 (An-Nisa) ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah dan kepada suaminya) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.



Dalam konteks Al-Quran di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memahami bahwa sikap *nusyuz* seorang isteri ketika tidak taat kepada suami dan tidak mampu menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada di rumah atau tidak sedang bersamanya. Oleh sebab itu, jika seorang isteri berselingkuh selain telah melakukan pengkhianatan kepada akad nikah yang suci juga bentuk kedurhakaan yang nyata sehingga dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terkait kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Permohon membantah melakukan kekerasan fisik sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon sehingga beban pembuktian berada pada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat yang menilai alat-alat bukti Termohon terkait dengan kekerasan fisik, dimana para saksi yang dihadirkan Termohon tidak ada yang mengetahui secara langsung, para saksi tahu dari cerita Termohon dan foto-foto sebagaimana dalam bukti T.3A, T.3B dan T.3C yang merupakan alat bukti elektronik tidak memenuhi syarat materil karena tidak melalui proses digital forensik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalil Termohon yang mendalilkan Pemohon melakukan kekerasan fisik tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang hak-hak isteri yang diceraikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* dan biaya *hadlanah* telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di depan Mediator pada tanggal 25 Juli 2025, telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur syarat kesepakatan atau sering disebut syarat sah perjanjian adalah:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan hukum dari pihak yang membuat kesepakatan;
3. Obyek yang jelas;
4. Sebab (*causa*) yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 tersebut maka kesepakatan di depan Mediator antara Pemohon dengan Termohon mengenai nafkah *iddah* untuk Termohon mengandung unsur bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya kesepakatan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang *kenusyuzan* Termohon maka sesuai dengan Pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di atas dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta



Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan Mediator di atas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kesepakatan terkait dengan nafkah *iddah* batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam c.q Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memerptimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi ketiga Pemohon bahwa Pemohon bekerja di PT Wahana Bhandawa Kencana dan menurut saksi kesatu bahwa Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah berumah tangga sejak bulan Februari 2018 dan telah dikarunia dua orang anak. Pemohon dan Termohon telah menempuh usia perkawinan yang cukup lama, sudah 7 (tujuh) tahun lebih dan telah dikarunia dua orang anak sebagai buah hati, penyejuk mata. Pahit dan manis berumah tangga telah dirasakan bersama. Termohon sebagai isteri sudah barang tentu telah memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon layak dan patut untuk dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan hak *hadlanah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar kedua anak yang bernama Rafardhan Athallah dan Zerina Aiyra Leticia ditetapkan hak *hadlanahnya* kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa anak bernama Rafardhan Athallah lahir pada tanggal 16 Mei 2018 (usia 7 tahun 2 bulan) dan anak bernama Zerina Aiya lahir pada tanggal 8 Pebruari 2022 (usia 3 tahun 5 bulan) sehingga kedua anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa kasih sayang dan belaian tangan seorang ibu ada yang tidak bisa digantikan oleh orang lain bila dikaitkan dengan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) karena ibulah yang mengandung anak-anak tersebut dan itu sangat berkaitan dengan kepentingan anak (*best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan uraian di atas maka permohonan Pemohon agar kedua anak bernama Rafardhan Athallah dan Zerina Aiya Leticia harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tidak jelas di dalam konvensi mengungkapkan keinginannya untuk meminta kedua anak yang bernama Rafardhan Athallah dan Zerina Aiya Leticia ditetapkan hak hadlanahnya kepada Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak akan mempertimbangkannya karena permohonan tersebut adalah tuntutan balik yang harus diformulasikan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan dalam konvensi ini dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan formulasi gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon yang tidak jelas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt. tidak dapat dipertahankan dan putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri



yang amar secara lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 557/Pdt.G/2025/PA.Lt. tanggal 9 Oktober 2025, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Putra Agus Setiawan bin M. Ismail) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Andryani binti Irwan) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Raden Ahmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu **Dra. Hj. Amila Roza** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

tdd

Drs. H. Raden Ahmad Syarnubi, S.H, M.H. Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H,M.H.I

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Amila Roza


Rincian biaya :

| | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plh. Panitera,



Drs. Suratman Hardi